

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

A. Pengertian Obyek Penelitian

“Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Menurut Husen Umar pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bias juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.¹ Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah:

“Variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variable melekat.”²

Sedangkan obyek penelitian yang dikemukakan oleh Supratmo adalah sebagai berikut:

¹ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf

² <http://id.scribd.com/doc/14958027/Pengertian-Objek-Penelitian>

“Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.”³

Dari pengertian diatas sudah dapat di pahami bahwa objek penelitian itu adalah topik atau titik permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam objek penelitian ini adalah putusan pengadilan, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang, dipilihnya Pengadilan Negeri Karawang menjadi tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.”

B. Posisi Kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 106/PID.B/2017/PN.Kwg karena telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : David Gunawan Bin Ahmad Khaerozi
 Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 2 Mei 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Dusun Cibenda No. 701, Rt. 011 Rw. 003,
 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Jayakarta,
 Kabupaten Karawang.

³ [http://www.academia.edu/9482147/Objek Penelitian dan Metode Penelitian Kualitatif](http://www.academia.edu/9482147/Objek_Penelitian_dan_Metode_Penelitian_Kualitatif)

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologis kasus

Dalam kronologis pada putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Kwg, bermula terdakwa menawarkan sebuah pekerjaan kepada saksi untuk bekerja di Perusahaan Fujitek yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Sebelumnya terdakwa mengirim SMS atau pesan singkat kepada korban Arifin yang mengatakan bahwa Perusahaan Fujitek sedang ada lowongan tenaga kerja untuk posisi operator Forklip, atas penawaran tersebut Arifin meminta untuk bertemu. Beberapa hari kemudian terdakwa David mendatangi rumah korban Arifin dan kembali menawarkan pekerjaan sebagai operator Forklip di Perusahaan Fujitek kepada korban, yaitu dengan syarat menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Uang tersebut dikatakan oleh terdakwa David sebagai uang masuk kerja dan uang untuk membeli seragam kerja. Selanjutnya korban Arifin menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa David. Setelah itu terdakwa David membuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, lalu korban menyerahkan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya terdakwa David menawarkan pekerjaan di Perusahaan yang sama kepada korban Hani melalui Ibunya. Kepada korban Hani terdakwa David menawarkan pekerjaan dengan uang administrasi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

korban Hani kemudian membuat lamaran pekerjaan dan menyerahkan kepada terdakwa berikut uang sebesar Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi dan ditandatangani di atas materai 6000.

Terdakwa menjanjikan kepada korban setelah uang tersebut dibayarkan maka korban dalam waktu 1 (satu) bulan akan bekerja, namun setelah 1 (satu) bulan berlalu korban tidak kunjung masuk kerja. Akibat perbuatan terdakwa maka korban Arifin dan Hani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Arifin Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Hani Fitri Indahsari sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kedua korban adalah sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Gambaran Umum Putusan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan bunyi Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut;

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

D. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa David Gunawan Bin Ahmad Khaerozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada David Gunawan Bin Ahmad Khaerozi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menentukan agar terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (Satu) lembar kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Sdr. Arifin Sugianto diatas materai 6000 yang berisi serah terima uang sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
 - b. 1 (Satu) lembar kwitansi serah terima uang yang ditandatangani oleh Sdri. Hani Fitri Indah Sari diatas materai 6000 yang berisi serah terima uang sebesar Rp. 2.500.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
 - c. 2 (dua) berkas surat lamaran kerja atas nama Sdr. Arifin Sugianto dan Sdri. Hani Fitri Indah Sari;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

